



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Susanti Dewayani**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Nusa Inda Nomor 5 Kelurahan Simarito  
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang  
Siantar Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Ronald Darwin Tampubolon**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Dalil Tani I Nomor 80 Kelurahan Kebun  
Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota  
Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 dan 17 Desember 2024, memberikan kuasa kepada Febriansyah Mirza, S.H., Ucu Kohar, S.H., M.H., M. Fadli Wanda, S.H., Fachrul Rozi Harfi, S.H., M. Hokli H. Lingga, S.H., dan Bidney Tiur Sinaga, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada Law Office Febriansyah Mirza & Partners beralamat di Jalan Bahagia Nomor 19 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar**, berkedudukan di Jalan Porsea Nomor 3 Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/HK.07.5/1272/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Roy Marsen Simarmata, Chuca Ashari, Dedy Rahman Harahap, Nurbaiyah Siregar, Hermanto Panjaitan, Wanjul Simaremare, Andre Firdaus Siadari, Sahat M. Hutagalung, S.H., M.hum., Kreisen S.P. Sinaga, S.H., Roy Noven Harold Sianturi, S.H., masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Pejabat serta staf pada Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar yang berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, beralamat di Jalan Porsea Nomor 3 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum Hutagalung & Sinaga, yang beralamat di Jalan Beringin X Nomor 11 Kelurahan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Wesly Silalahi**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Cipinang Baru Raya Nomor 10, RT.014 RW 018,  
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung,  
Jakarta Timur
  2. Nama : **Herlina**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Bolakaki Gg. Langgar Nomor 27 RT.002  
RW 007, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar  
Barat, Pematang Siantar

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Melissa Anggraini, S.H., M.H, Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Raudhah Mariyah Ulfa, S.H., Yosep Saepul Bahri, S.H., Moch. Abdul Galih Pratama, S.H., dan Muhammad Hannan Malamo S., S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Melissa Anggraini & Co Law Firm, beralamat di Jalan Pangadegan Barat IV Nomor 17D, RT/RW 003/006, Pangadegan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024 yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 4 Desember 2024 diterima di Mahkamah secara daring pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 19.34 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 267/P-KOT/PAN.MK/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, serta diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 18.50 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 335/P-WAKO/Pan.MK/01/2025, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari

2025 dengan Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **Permohonan awal dan Perbaikan Permohonan bertanggal 4 Desember 2024**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga);

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB. KPU Kota Pematangsiantar Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
  - 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wesly Silalahi, SH., MKn dan Herlina dengan perolehan suara sah sebanyak 49.017 (empat puluh Sembilan ribu tujuh belas);
  - 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mangatas Marulitua Silalahi, S.E., dan Dr. Ade Sandrawati, SH., M.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 17.137 (tujuh belas ribu seratus tiga puluh tujuh);

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 43.580 (empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh);
  4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yan Santoso D Purba, SH., MM dan Irwan dengan perolehan suara sah sebanyak 6.083 (enam ribu delapan puluh tiga); (Bukti P.3)
- f. Berdasarkan yang ditemukan dimasyarakat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 didapati/tertangkap tangan melalui Tim Kampaye memberikan Uang sebagai bentuk Tindakan penyuapan (*Money Politic*) untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 atas nama pasangan calon Wesly dan Herlina. (Video Bukti P-6)
  - g. Tindakan tersebut juga telah Pemohon laporkan kepada pihak Termohon akan tetapi laporan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan alasan minimnya barang bukti. Padahal sudah cukup jelas dan patut untuk di ambil Tindakan terkait Tindakan *Money Politic* yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui keterangan saksi.
  - h. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73, tindakan tersebut dapat mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    - a. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    - b. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
  - i. Dengan demikian Pemohon menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mencerminkan bentuk hasil perolehan suara yang sah atas pemilihan dengan tindakan memberikan uang (*money politic*) dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - j. Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan dalam hasil perolehan suara pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan kampanye dari Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 yaitu Herlina menyatakan secara langsung:  

**“sebenarnya banyak pun yang di bicarakan tetap intinya wani piro (uang) ya bu ya, kita tahu hati ibu dan saya pun mengerti hati ibu. Insyallah kita akan keluarkan dan memberikan bonus di hari pemiihan nanti.”** [Video Bukti P-6 poin (a)]
2. Bahwa berdasarkan temuan secara langsung Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 tampak jelas dan secara terang, memberikan Uang sebagai bentuk tindakan penyuapan (*Money Politic*) untuk mengajak memilih Pasangan Nomor Urut 1 kepada setiap orang pemilih dengan nilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). [Video Bukti P-6 poin (b)]
3. Bahwa berdasarkan tim Pemohon juga mendapati Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendata pemilih yang akan diberikan uang untuk

memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. [Video Bukti P-6 Poin (c)]

4. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi selaku pelaku menyatakan benar, telah menyalurkan dan memberikan uang bentuk Serangan fajar untuk para pemilih sebagai bentuk untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per KTP.
5. Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 menyatakan:
  - (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
  - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
  - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.” [Bukti P-9]
6. Bahwa dengan hal bukti rekaman tersebut saudari Herlina dengan terang-terangan menyatakan, siap untuk menyiapkan dan memberikan uang di hari Pemilihan kepada para pemilih yang bersangkutan. Dapat dilihat hal tersebut menjadi bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TMS) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 secara langsung maupun melalui tim kampanye.
7. Bahwa dengan ada pengaruh dari tindakan memberikan uang (*money politic*) kepada para pemilih maka hal tersebut sangat mempengaruhi hasil dari suara

perolehan yang didapat oleh Nomor Urut 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar seharusnya mengambil tindakan administrasi pembatalan perolehan suara dan pembatalan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil walikota.

8. Bahwa suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dan jelas mempengaruhi perolehan suara sebesar 49.017, adanya tindakan mengarahkan hak pemilih dengan memberikan janji dan uang sebesar nilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/pemilih. Pemohon dengan perolehan suara kedua dengan jumlah suara 43.580 dinyatakan menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota pemenang dengan suara yang sah dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2024.
9. Bahwa dengan tidak diambil tindakan administrasi pembatalan perolehan suara dan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dan landasan dalam menyelenggarakan pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota secara mana semestinya yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatukan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perolehan suara pasangan Wesly-Herlina Nomor urut 1 tidak sah dan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada Surat Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.

4. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 Calon Nomor Urut 3 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 43.580 (empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **Perbaikan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024**

##### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024;
- c. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan,

jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil yang merupakan hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu harus dipastikan berjalan jujur dan adil serta berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sejalan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara . tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati",
- b. Bahwa Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03 (tiga):
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua

- persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 [Bukti P-1]
- f. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 [Bukti P-2]
- g. Bahwa berdasarkan 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB. KPU Kota Pematangsiantar Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai:  
[Bukti P-3]
1. Pasangan Calon Nomor urut 01 atas nama Wesly Silalahi, SH., MKn dan Herlina dengan perolehan suara sah sebanyak 49.017 (empat puluh Sembilan ribu tujuh belas);
  2. Pasangan Calon Nomor urut 02 atas nama Mangatas Marulitua Silalahi, SE dan Dr. Ade Sandrawati, SH., M.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 17.137 (tujuh belas ribu seratus tiga puluh tujuh);
  3. Pasangan Calon Nomor urut 03 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 43.58 (empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh);

4. Pasangan Calon Nomor urut 04 atas nama Yan Santoso D Purba, S.H., MM dan Irwan dengan perolehan suara sah sebanyak 6.083 (enam ribu delapan puluh tiga);
- h. Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar (Bukti P-4)
- i. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dan diperbarui tertanggal 17 Desember 2024 untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan sebagai pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti P-5)
- j. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas yang sah untuk mengajukan Pembatalan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota; Namun di hari ke-3 setelah Pengumuman Penetapan, kami mendapatkan bukti-bukti adanya kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Tim Kampanyenya.

- b. Bahwa dengan didapatinya bukti-bukti adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 Maka Pihak Kami segera melakukan Investigasi dan didapat tambahan bukti-bukti lain yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01.
- c. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 14 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal, penanganan perkara perselisihan hasil, pemilihan umum, Gubernur, Bupati, dan Walikota masa pengajuan permohonan dari tanggal 27 November sampai dengan 18 Desember 2024.
- d. Bahwa dikarenakan bukti-bukti adanya kecurangan TSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, diperoleh setelah 3x24 Jam setelah Pengumuman Penetapan KPU. Maka dengan mengingat bahwa masa pendaftaran dari tanggal 27 November sampai 18 Desember 2024 Maka Kami mohon kiranya majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan yang kami ajukan di tanggal 11 Desember 2024 Pukul 19.13 WIB.
- e. Berdasarkan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6A/ 1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah karena adanya Pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 01 secara langsung maupun melalui Tim Kampanye.

2. Bahwa Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) adalah:

a. Terstruktur

Unsur terstruktur menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan formal atau otoritas yang terorganisasi dalam melaksanakan kecurangan.

- Menurut Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara):

Terstruktur berarti melibatkan aparat atau pejabat pemerintah, penyelenggara pemilu, atau aktor dengan kewenangan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memengaruhi hasil pemilu.

- Menurut Mahfud MD (Mantan Ketua MK):

Terstruktur mengacu pada kecurangan yang dilakukan oleh lembaga resmi atau pihak yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap fasilitas negara, seperti aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu.

b. Sistematis

Unsur sistematis menunjukkan bahwa kecurangan dirancang dan dilakukan secara terorganisasi dengan rencana yang matang dan melibatkan struktur tertentu.

- Menurut Zainal Arifin Mochtar (Ahli Hukum Tata Negara):

Sistematis berarti ada pola atau rencana yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan kecurangan, bukan insidental atau kebetulan.

- Menurut Arief Hidayat (Mantan Ketua MK):

Sistematis adalah kecurangan yang dilakukan dengan perencanaan yang rapi, melibatkan aktor-aktor yang saling bekerja sama untuk memengaruhi hasil pemilu.

c. Masif

Unsur masif mengacu pada dampak kecurangan yang meluas dan signifikan, sehingga memengaruhi hasil pemilu secara substansial.

- Menurut Saldi Isra (Hakim MK):

Masif adalah kecurangan yang dampaknya tidak terbatas pada satu wilayah kecil, tetapi memiliki cakupan luas yang memengaruhi hasil perolehan suara secara material.

3. Bahwa Calon Wakil Walikota Nomor Urut 01 yaitu Herlina dalam Kampanye di Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat pada Hari Minggu tertanggal 29 September 2024 pada waktu siang hari, menyatakan:

**"sebenarnya banyak pun yang di bicarakan tetap intinya Wani Piro/Berani Berapa (yang penting ada uang) ya bu ya, kita tahu hati ibu dan saya pun mengerti hati ibu. Inshaallah kita akan keluarkan dan memberikan bonus di hari pemilihan nanti."**  
[Video Bukti P-6]

4. Bahwa dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagai calon Wakil Walikota kepada warga pemilih di Kelurahan Banjar akan diberikan sejumlah uang kepada Pemilih yang memilih yang bersangkutan di hari pemilihan dan video itu disebarluaskan ke seluruh wilayah Kota Madya Pematangsiantar. Dan terbukti dilakukan pada H-1 pemilihan dan Hari pemilihan dengan adanya bukti video sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan temuan secara langsung Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Nomor Urut 01 tampak jelas dan secara terang, memberikan Uang sebagai bentuk Tindakan penyuapan (*money politic*) untuk mengajak memilih pasangan Nomor urut 01 kepada setiap orang pemilih dengan nilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). [Video Bukti P-7]

- b. Bahwa berdasarkan Tim Pemohon juga mendapati Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 mendata pemilih yang akan diberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. [**Video Bukti P-8**]
  - c. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi selaku pelaku menyatakan benar, telah menyalurkan dan memberikan uang bentuk Serangan fajar untuk para pemilih sebagai bentuk untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 01 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per KTP [**Video Bukti P-9**]
5. Bahwa dengan bukti rekaman tersebut saudari Herlina dengan terang-terangan menyatakan, siap untuk menyiapkan dan memberikan uang di hari Pemilihan kepada para pemilih yang bersangkutan. Dapat dilihat hal tersebut menjadi bentuk Pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 01 secara langsung maupun melalui tim kampanye.
  6. Bahwa dengan adanya pengaruh dari Tindakan memberikan Uang (*money politic*) kepada para pemilih maka hal tersebut sangat mempengaruhi hasil dari suara perolehan yang didapat oleh Nomor urut 01. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar seharusnya mengambil tindakan administrasi pembatalan perolehan suara dan pembatalan sebagai pasangan calon Wali kota dan Wakil Walikota.
  7. Bahwa berdasarkan sebahagian pengakuan secara tertulis para pemilih selaku saksi penerima uang dari tim Kampanye pasangan calon Walikota Wesly Silalahi, S.H., MKn dan Herlina Nomor Urut 01. Dengan kesaksian Surat Pernyataan Tertulis dan KTP, yaitu: [Bukti P-14]
    - a. Nama : Susnilawati
    - Tempat/tgl lahir : Naga Dolok, 17 September 1980
    - Agama : Islam
    - Alamat : Jl. Tangki Lor 20 Kota Pematang Siantar

- b. Nama : Heru Efendy  
Tempat/tgl lahir : Pematangsiantar, 25 Desember 1973  
  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Rakutta Sembiring BLK LR XX
- c. Nama : Wardiah  
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 14 Februari 1973  
  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tengki Gg. Siskaming, Kel Naga Pita
- d. Nama : Yenny  
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 23 Maret 1979  
  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Garuda Sidomulyo Kel. Naga Pitu
- e. Nama : Aljihad Indra Putra  
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 18 April 2007  
  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tangki Lor XX Mesjid Mis-AI Ikhlas
- f. Nama : Andolin Siantar Nainggolan  
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 20 Oktober 1978  
  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Jl. Tangki Lor 20 Gang Rahayu
- g. Nama : Suyatni  
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 17 September 1980  
  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Rakutta Sembiring Lor XX Kel. Naga Pita
- h. Nama : Indra Syahputra  
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 23 Maret 1975

Agama : Islam  
 Alamat : Rakutta Sembiring Lor XX Kelurahan Naga Pita

Dengan pengakuan/pernyataan tertulis nama-nama saksi di atas tersebut menyatakan telah mencrima uang sebesar RP.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari pihak tim kampanye untuk memilih pasangan calon Walikota Wesly Silalahi, S.H., MKn., dan Herlina Nomor Urut 01.

8. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pematangsiantar dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2024 berjumlah 202.326 Pemilih. Sedangkan berdasarkan penetapan hasil suara jumlah pemilih tetap yang berhadir pada pemilihan berjumlah 115.817 Pemilih. Dengan rincian:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 01 Wesly Silalahi, S.H., MKn dan Herlina	49.017
2	Pasangan Nomor Urut 02 Mangatas Marulitua Silalahi S.E dan Dr. Ade Sandrawati, S.H., M.H.	17.137
3	Pasangan Nomor Urut 03 dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H. (Pemohon)	43.580
4	Pasangan Nomor Urut 04 Yan Santoso D Purba, S.H., M.M. dan Irwan	6.083
Total Suara Sah		115.817

Suara sah yang hadir hanya mencapai 57% data dari Daftar Pemilih Tetap.

9. Bahwa suara yang diperoleh pasangan calon Nomor urut 01 patut dan jelas mempengaruhi perolehan suara sebesar 49.017, adanya tindakan mengarahkan hak pemilih dengan memberikan janji dan uang sebesar nilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/pemilih. Pemohon dengan perolehan suara kedua dengan jumlah suara 43.580. terdapat selisih suara sebesar 5.437 dengan persentasi 5,87%. Dari selisih suara tersebut yang dipengaruhi dengan adanya *Money Politic* (Pemberian Uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) per orang/pemilih sangat lah mempengaruhi perselisihan suara dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Pemohon. Pada perolehan suara yang sah dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

10. Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada Pasal 73 menyatakan:
- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
  - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak Pilih;
    - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
  - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana." (Bukti P-12)

11. Pasal 187A ayat (1) UU Pilkada menyebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatukan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perolehan suara pasangan Wesly Silalahi, S.H., MKn., dan Herlina Nomor Urut 01 tidak sah dan disanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada Surat Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
3. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.

5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 Calon Nomor urut 03 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 43.580 (empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 630 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor Berita Acara Nomor 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

- Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Khusus.
  6. Bukti P-6 : Flashdisk Bukti Video:  
Bukti Pernyataan secara langsung Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 Herlina menjanjikan uang dan bonus di hari pemilihan.
  7. Bukti P-7 : Flashdisk Bukti Video:  
Bukti Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/KTP.
  8. Bukti P-8 : Flashdisk Bukti Video:  
Bukti Tim Kampanye mendata pemilih yang akan diberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.
  9. Bukti P-9 : Flashdisk Bukti Video:  
Bukti pernyataan saksi yang menerima uang serangan fajar dan pelaku yang menyalurkan uang kepada para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.
  10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Pemberi kuasa Susanti Dewayanti.
  11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Pemberi Kuasa Ronald Darwin Tampubolon.
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Sebagian Surat Pernyataan Saksi Penerima Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak tim kampanye untuk memilih Pasangan Calon Walikota Wesly Silalahi, S.H., MKn dan Herlina Nomor Urut 1.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 202 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**I. Dalam Eksepsi**

**A. Materi Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Materi Perkara Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa Dan Mengadilinya**

Bahwa alasan Pokok Permohonan Pemohon pada pokoknya berisi tentang tuduhan pemberian uang (*money politic*) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) kepada setiap pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yang melanggar ketentuan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 dan hal tersebut menjadi bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut menurut Termohon adalah jenis pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bahwa substansi Permohonan Pemohon tidak ada hal yang menyinggung soal perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar tahun 2024 atau dengan kata lain tidak ada menyinggung persoalan perselisihan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

Bahwa berkaitan dengan itu, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa selanjutnya, jika dikaitkan dengan dalil-dalil alasan apa yang harus dimuat dalam suatu Permohonan, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan secara jelas bahwa alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pada angka 5 dari Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak ada ditemukan uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 *jts*. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b

angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditentukan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, yang menyatakan:

1. Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dapat menyampaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Kota;
2. Dalam melakukan penerimaan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi;
3. Setelah melakukan penerimaan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dan dokumen, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sesuai dengan formulir model TSM. GBW-3 sebanyak tiga rangkap dengan ketentuan:
  - a. Satu rangkap untuk disampaikan kepada Pelapor;
  - b. Satu rangkap untuk disampaikan kepada bawaslu Provinsi, dan
  - c. Satu rangkap untuk Bawaslu kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Permohonan Pemohon *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya dan oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan**

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 401 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti T-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 402 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti T-2), yakni:

Pasangan Calon Nomor Urut 1: Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan Herlina.

Pasangan Calon Nomor Urut 2: Mangatas Marulitua Silalahi, S.E. dan Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H., M.H.

Pasangan Calon Nomor Urut 3: dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H.

Pasangan Calon Nomor Urut 4: Yan Santoso D. Purba, S.H., M.M. dan Irwan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor: 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2024 (Bukti T-3), Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO – KWK –BUPATI/WALIKOTA) [Bukti T-4] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 [Bukti T-5], Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasang Calon	Perolehan Suara
1	Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan Herlina.	49.017
2	Mangatas Marulitua Silalahi, S.E. dan Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H., M.H.	17.137
3	dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H.	43.580
4	Yan Santoso D. Purba, S.H., M.M. dan Irwan.	6.083
Total Suara Sah		115.817

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil No. 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 yang memuat Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar adalah sebanyak 278.325 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima) jiwa [Bukti T-6].

Bahwa oleh karena itu, syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Total Suara Sah dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024, yaitu  $1,5\% \times 115.817 \text{ suara} = 1.737 \text{ suara}$ .

Bahwa ternyata selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon No.Urut 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon No.Urut 1) berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO – KWK – BUPATI/WALIKOTA) [Bukti T-4] adalah sebesar **5.437 suara (4,70%)** sehingga telah melebihi batas persentase selisih perolehan suara yang dibenarkan dan dengan demikian Tidak Memenuhi Syarat untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait telah melebihi batas persentase perbedaan yang dibenarkan (Tidak Memenuhi Syarat) untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

**C. Pengajuan Permohonan Pemohon Ke Mahkamah Konstitusi Telah Melampaui Tenggang Waktu Yang Ditentukan Untuk Itu Oleh Peraturan Perundang-undangan**

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024 [Bukti T-11].

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menentukan,

“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”

Bahwa terkait dengan itu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 menentukan bahwa jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang dimaksud dengan pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tersebut dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.

Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 jam 16.35 WIB pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 bertempat di Hotel Sapadia Pematangsiantar yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 [Bukti T-5].

Bahwa terkait dengan pelaksanaan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Termohon telah menyampaikan Surat Undangan untuk menghadiri kepada masing-masing saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, termasuk kepada saksi-saksi pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) [Bukti T-7].

Bahwa pada saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 tersebut, selain dihadiri oleh Termohon, Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2024 lainnya, juga dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 8 Kecamatan se-Kota Pematangsiantar, Bawaslu Kota Pematangsiantar, Walikota Pematangsiantar/ yang mewakili, Kapolres Pematangsiantar, Dandim 0207 Simalungun/ yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar/ yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar/ yang mewakili, Pemantau Pemilihan Tingkat Kota Pematangsiantar, Pers/Media, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Tahun 2024 (Model DAFTAR HADIR KAB/KOTA-KWK) [Bukti T-8].

Bahwa kehadiran saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas dibuktikan juga dengan adanya Surat Mandat saksi Pemohon [Bukti T-9] dan Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 juga dilaksanakan secara langsung kepada saksi Pemohon [Bukti T-10].

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 jam 16.35 WIB, maka perhitungan batas tenggang waktu terakhir bagi Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 24.00 WIB.

Bahwa oleh karena faktanya Pemohon baru mengajukan Permohonannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB, maka pengajuan Permohonan Pemohon *a quo* secara yuridis telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menyatakan bahwa pengajuan Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada **hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB** telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan untuk itu oleh peraturan perundang-undangan.

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi Termohon di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian Jawaban Pokok Permohonan, sehingga secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah diuraikan pula dalam bagian Jawaban Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa dalil-dalil alasan Pokok Permohonan Pemohon (posita), pada pokoknya adalah berisi tentang tuduhan pemberian uang (*money politic*) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 1 kepada setiap pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 1 yang melanggar ketentuan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 dan hal tersebut menurut Pemohon menjadi bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
3. Bahwa sebagai bukti dalilnya tersebut, Pemohon mencantumkan bukti dalam Permohonannya berupa Video yang diberi tanda P.6 poin (a), (b), (c).
4. Bahwa yang dimaksud dengan bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah:
  - Bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
  - Bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif, bukan aksi individual.
  - Bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

5. Bahwa dihubungkan dengan pembatalan hasil pemilu atau pemilukada dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2010, Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, **melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan** tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pada pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif.
6. Bahwa oleh karena itu, untuk dapat membatalkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024, Pemohon dalam permohonan ini secara yuridis harus dapat membuktikan, selain pelanggaran berupa (*money politic*) yang memenuhi kualifikasi terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana diuraikan pada butir angka 3 di atas, juga harus dapat membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Apabila tidak terbukti, maka pelanggaran tersebut bukan termasuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, melainkan hanya sebagai pelanggaran yang bersifat serius atau sporadis.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Termohon membantah dalil-dalil Pokok Permohonan (posita) Pemohon, dengan alasan:
  - Pemohon tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat

menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu benar-benar terjadi secara *by design* atau direncanakan secara matang.

- Pemohon tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu bukan aksi individual, melainkan dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun aparat penyelenggara pemilu/pemilukada secara kolektif.
  - Pemohon tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu berdampak sangat luas dan bukan sporadis.
  - Pemohon juga tidak dapat mengemukakan/memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam posita (pokok permohonannya) yang dapat menunjukkan bahwa pelanggaran berupa *money politic* yang didalilkannya itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon.
8. Bahwa hal yang sebaliknya, dari sisi Termohon, berdasarkan fakta-fakta lapangan selama proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024 berlangsung tidak ada ditemukan pelanggaran berupa *money politic* sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Hal ini terbukti dari tidak adanya kejadian khusus. Kalaupun menurut Pemohon ada kejadian sebagaimana yang dimaksud Pemohon, *-quod non-* senyatanya tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota Pematangsiantar (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) [Bukti T-12].

Bahwa kenyataannya, saksi-saksi Pemohon pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon [vide Bukti T-3 dan T-12].

9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohonan dalam Permohonannya angka II huruf g pada bagian Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan/keberatan mengenai *money politic* kepada pihak Termohon, dalam hal ini Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon karena Pemohon tidak pernah menerima keberatan Pemohon tersebut dan hal itu juga tidak pernah tercatat dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar yang ada pada Termohon. Oleh karena itu, menurut hukum Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut.
10. Bahwa adanya keberatan terkait pelanggaran merupakan syarat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan. Mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 pada paragraf pertama halaman 1826 dinyatakan: "... disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian".
11. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan bagi Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dalam hal mana UU Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara).

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permintaan Pemohon dalam petitum Permohonannya untuk menyatakan perolehan suara pasangan nomor urut 1 tidak sah dan oleh karena itu memohon pembatalan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum dan karena itu harus ditolak dan dikesampingkan.

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
4. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasang Calon	Perolehan Suara
1	Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan Herlina.	49.017
2	Mangatas Marulitua Silalahi, S.E. dan Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H., M.H.	17.137
3	dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H.	43.580
4	Yan Santoso D. Purba, S.H., M.M. dan Irwan.	6.083
Total Suara Sah		115.817

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar nomor 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor 400/PL.02.6-BA/1272/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024.

4. Bukti T-4 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO–KWK–BUPATI/WALIKOTA), Tanggal 3 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan dengan Lampiran Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 2586/PL.02.6-Und/1272/2024 bertanggal 2 Desember 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Tahun 2024 (Model DAFTAR-HADIR KAB/KOTA-KWK), Tanggal 3 Desember 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 420/SUARA/XII/2024, Tanggal 3 Desember 2024 dari Pasangan Calon Nomor urut 3 Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon
10. Bukti T-10 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Tanggal 11 Desember 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota Pematangsiantar (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK), Tanggal 3 Desember 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 **[Bukti PT-5]** *Juncto* Berita Acara Nomor: 400/PL.02.6- A/1272/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematang Siantar Pemilihan Tahun 2004 tertanggal 3 Desember 2024 **[Bukti PT-6]**, menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti PT-6a]**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Wesly Silalahi, SH., MKn dan Herlina	49.017	42,32 %
2.	Mangatas Marulitua Silalahi, SE dan Dr. Ade Sandrawati, SH., MH	17.137	14,79 %

3.	dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, SH	43.580	37,62 %
4	Yan Santoso D Purba, SH., MM dan Irwan	6.083	5,25 %
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>115.817</b>	

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan Perkara Register Nomor 253/PHP.WAKO-XXIII/2025, maka Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan Pemohon tersebut, sehingga pada saat Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, kemudian Pihak Terkait mengajukan Permohonan sebagai pihak dalam perkara *a quo* pada Senin tanggal 6 Januari 2025, yaitu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 6 Huruf g PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan Nomor: 145/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait, dalam Perkara No: 253/PHP.WAKO-XXIII/2025 **[Bukti PT-7]**. Dalam hal ini tanggapan dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 253/PHP.WAKO-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H, adalah sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”), perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

- 2) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, maka ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan “**perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**”;
- 3) Bahwa meskipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili dan menangani Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara, tidak setiap Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, serta merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut;

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, **secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-

batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

(Cetak Tebal Oleh Pihak Terkait, *Vide* Putusan Huruf a hal 65)

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi** penetapan calon terpilih”.
- 5) Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, hal ikhwal ini telah pula ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan angka 4 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sebagai berikut;
  1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
  4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan secara seksama Permohonan Pemohon, dimana Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dan

Pemohon tidak mencantumkan **perhitungan perolehan suara** yang benar menurut Pemohon, **maka Permohonan Pemohon Bukan terkait Perselisihan Perolehan Suara;**

- 7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tercantum dalam angka 1 sampai dengan angka 4 (halaman 5 Perbaikan Permohonan) pada pokoknya mendalilkan adanya janji pemberian uang dari Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 yang kemudian oleh Pemohon dihubungkan dengan adanya temuan serangan fajar yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 1 untuk Pemilih sebesar Rp. 150.000,00, dalil Pemohon tersebut merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa *Money Politic* yang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 *Juncto* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- 8) Bahwa Pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 8 mendalilkan adanya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, baik secara langsung maupun melalui Tim Pemenangan Paslon 01 sebesar Rp. 150.000/ Pemilih, terhadap hal ini, Pemohon seharusnya memedomani ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan:
 

“Untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota”
- 9) Bahwa Lembaga Survei Independen Nasional (LSI-N) Merilis hasil Survei pada Jum'at 10 oktober 2024, untuk Survei yang dilakukan pada Periode 25 September sampai dengan 1 Oktober 2024 dengan menggunakan sampling 420 Responden yang tersebar di 53 Kelurahan di Seluruh Wilayah kota Pematang Siantar menunjukan Pihak Terkait unggul dengan Elektabilitas 27% (Persen Suara), sedangkan Pemohon hanya memperoleh 19% Suara [**Bukti PT-8**];
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Terstruktur Sistematis dan masif, setidaknya-tidaknya harus ada laporan Pemohon di lima Kecamatan yang

ada di kota Pematangsiantar, baik itu kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun kepada kepada **Bawaslu Kota Pematangsiantar**;

- 11) Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Money Politik yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif di Mahkamah konstitusi, TIDAK sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, yang menegaskan:
  - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**
  - (2) Bawaslu **Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;**
- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo, mutatis mutandis* memberlakukan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, yang menyatakan:
 

“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon bukan terkait dengan hasil Perolehan Suara **maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** untuk menerima, memeriksa dan

mengadili perkara a quo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

**b. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT BATAS WAKTU PANGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Pihak Terkait, **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara** dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024 dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024, yang ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024 pukul 16.35 WIB**;
- 2) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1 Angka 32 di dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa ***Hari Kerja adalah Hari Kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah***, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (4) disebutkan; ***jam layanan Pengajuan permohonan dimulai sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari kerja***;
- 3) Bahwa berdasarkan waktu penetapan di atas, **maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja** Pengajuan Permohonan adalah pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024**;
- 4) Bahwa faktanya, ternyata terbukti Pemohon mengajukan/mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16. 23 WIB**, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik(e-AP3), Nomor: 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**Bukti PT-9**);
- 5) Bahwa menurut hemat kami, **Permohonan Pemohon telah sangat lewat Waktu selama 6 (enam) hari**, Hal mana berdasarkan Ketentuan

Pasal 157 ayat (5) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja **terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;**
- 6) Bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) mengatur ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon
  - (3) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak**
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, batas waktu pengajuan permohonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024 Terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Termohon yakni hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sebagai tanggal Penetapan, Rabu Tanggal 4 Desember 2024 (hari kedua) dan hari **Kamis Tanggal 5 Desember 2024, sebagai batas hari terakhir pendaftaran Permohonan.**
- 8) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang mendaftarkan Permohonan pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.52 WIB telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan selama 6 (enam) hari, sehingga patut demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;**

**c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan halaman 4 huruf d, mengakui dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan dalam perkara *a quo* menurut Pemohon sebesar 2%;
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait dalil Pemohon TIDAK BENAR, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, mengatur ambang batas pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024, seharusnya menyadari bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar, diketahui **jumlah penduduk Kota Pematangsiantar adalah sebesar 274.838 jiwa [Bukti PT-10], maka ambang batas selisih perolehan suara yang dapat mengajukan Perselisihan hasil perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% dari 115.817 suara (total suara sah) = 1.737 suara;**
- 4) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam

pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Peroleh	Selisih
1.	<b>Wesly Silalahi, SH,Mkn Herlina</b>	49.017	<b><u>5.437</u> Suara</b>
2.	<b>Mangatas Marulitua Silalahi, SE Dr. Ade Sandrawati, SH., MH</b>	17.137	<b>atau <u>setara 4,7 %</u></b>
3.	<b>dr. Susanti Dewayani, Sp.A Ronald Darwin Tampubolon, SH</b>	43.580	
4.	<b>Yan Santoso D Purba, SH., MM Irwan</b>	6.083	

- 5) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **5.437 Suara** atau setara dengan **setara 4,7% (Persen)** sedangkan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, untuk Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar selisih suara paling banyak **1,5%** atau sebesar **1.737 Suara**
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”;
- 7) Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang (Money Politik) untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan adanya fakta hukum sebagai berikut: **Pertama**, Pemohon tidak pernah menjelaskan siapa

yang melakukan pembagian uang sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar-benar merupakan TIM Pemenangan Pihak terkait atau bukan, **Kedua** Pemohon juga tidak pernah menjelaskan *Locus* dan *Tempus* tindak pidana *Money Politic* tersebut sehingga tidak bisa dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan Suara, **Ketiga** Saksi Mandat Pemohon dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Pematangsiantar Menandatangani menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kota Pematangsiantar dan D. Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar serta tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi Mandat Pemohon [**Vide Bukti PT- 6**], **Ke Empat** Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar dan telah ditindaklanjuti oleh bawaslu Kota Pematangsiantar dengan **status terakhir dihentikan [Bukti PT-11]**;

- 8) Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya *Money Politic* dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Siantar, merupakan permohonan yang Prematur, tidak memenuhi syarat formil dan tidak memengaruhi perolehan suara;
- 9) Bahwa merujuk dan memedomani Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C

UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- 10) Bahwa Pertimbangan Hukum di atas juga sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dan tidak terbatas dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 96/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 106/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 108/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021**, bahwa pada pokoknya menurut Mahkamah Meskipun Pemohon merupakan Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi merujuk pada ketentuan Pasal 59 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. **Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;**
  - b. **Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau**
  - c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.
- 12) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah jauh **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Pemohon meskipun sebagai pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, akan tetapi tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi syarat **Formil Permohonan**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita permohonan, Pemohon harus menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

- 2) Bahwa begitu juga dengan PETITUM permohonan Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
- 3) Bahwa dalam Petitum Pemohon, point 2 (dua) pada pokoknya “Menyatakan perolehan suara pasangan Wesly-Herlina Nomor urut 1 tidak sah dan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, sedangkan di dalam Positanya Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan secara rinci perolehan suara Pihak Terkait yang diperoleh secara tidak sah serta Pelanggaran administratif apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga *Petitum Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian antara Petitum yang satu dengan yang lain;*
- 4) Bahwa dalam Petitum Pemohon, pada poin 6 hanya mencantumkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon agar “Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 Calon nomor urut 3 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 43.580 sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, dan **menegasikan/meniadakan** Perolehan Suara Pihak terkait sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **yang merupakan Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 49.017 suara.**
- 5) Bahwa Pemohon dalam Positanya tidak pernah menjelaskan dan atau menguraikan bagaimana KESALAHAN perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon TIDAK dapat menjelaskan

secara rinci dan detail bagaimana suara yang telah diperoleh oleh Pihak Terkait **sebesar 49.017 menjadi menjadi** tidak sah, sehingga Petition Pemohon yang meminta menetapkan perolehan suara yang benar dan sah menurut Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, (*obscuur libel*);

- 6) Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, beralasan menurut hukum **Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

## II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa meskipun Pihak Terkait meyakini Permohonan Pemohon bukan mempersoalkan Perselisihan Perolehan Suara, Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", dan Permohonan Pemohon (*Obscur Libel*) sebagaimana telah Pihak Terkait Sampaikan dalam Eksepsi sehingga seharusnya Permohonan pemohon tidak dapat diterima, akan tetapi Pihak Terkait bermaksud mengklasifikasikan beberapa poin alasan-alasan dan tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi inti dalil pokok permohonan Pemohon. yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait memohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya;
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 2 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **telah dilaksanakan secara demokratis** berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang menyatakan:

**“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.**

- 4) Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait seolah-olah adanya Praktik Politik Uang, adalah tuduhan yang sama sekali tidak mendasar, kabur serta tidak beralasan secara hukum, sebab **Pemohon sudah melaporkan dugaan tersebut kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar**, namun dikarenakan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan rinci dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang menggerakkan tuduhan tindakan *Money Politic* tersebut, siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan diklaim oleh Pemohon dapat merubah perolehan suara Pemohon, sehingga **Pengaduan Pemohon di Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana Register Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/02.04/XI/2024, telah dihentikan secara Hukum karena bukti dan keterangan saksi Pelapor sangat minim untuk dapat ditindak lanjuti, sebagaimana Surat Bawaslu Kota Pematangsiantar, tentang Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 3 Desember 2024 [Bukti PT-11];**
- 5) Bahwa Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 22B butir i, UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, menegaskan: **“menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan”** dan Sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan:

**“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.**

Bahwa oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon harus diabaikan atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa faktanya hingga saat ini **tidak ada satu laporan pun yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam bentuk Rekomendasi ke Sentra Gakkumdu** untuk pelanggaran pidana Pemilu ataupun ke Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi serta tidak adanya juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dari lembaga peradilan yaitu telah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam dalil permohonannya;
- 7) Bahwa dengan demikian dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya menerangkan tentang praktik politik uang yang melibatkan Pihak Terkait merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas tuduhannya tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan;
- 8) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada Poin 7 yang intinya menyatakan: “Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar seharusnya mengambil tindakan administrasi pembatalan perolehan suara dan pembatalan sebagai pasangan calon Wali kota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1”, adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, karena atas dasar dan alasan apa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon harus dibatalan perolehan suaranya dan dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024, **padahal faktanya perolehan suara Pemohon sangat jauh di bawah suara Pihak Terkait;**
- 9) Bahwa dalil Pemohon pada **poin 6** yang pada intinya menerangkan bahwa adanya Tindakan Politik Uang dari Pihak terkait kepada para pemilih sehingga Pemohon seolah-olah mengonstruksikan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2024** adalah tidak jelas, dan tidak beralasan hukum serta hanya bersifat asumsi dan rekaan saja dari Pemohon. Hal mana Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, detail, rinci dan tegas bagaimana, serta dimana saja, lokasi, tempat dan waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada

Termohon dan Pihak Terkait sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

- 10) Bahwa Pemohon tidak memahami dengan utuh tentang definisi umum dari Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - **Terstruktur** adalah Kecurangan yang dilakukan aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
  - **Sistematis** adalah Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
  - **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, justru dilakukan oleh Pemohon, mengingat Calon Walikota Nomor Urut 3 atas nama dr Susanti Dewayani Sp.A merupakan Plt. Walikota Pematangsiantar sejak tanggal 22 Agustus 2022 [**Bukti PT-12**], sedangkan calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Atas Nama Ronald Darwin Tampubolon merupakan Wakil ketua DPRD Kota Pematangsiantar [**Bukti PT-13**] sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemohon dapat menggerakkan struktur yang ada dibawahnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
- 12) Bahwa Calon Walikota pematangsiantar, semenjak awal diduga sudah merencanakan untuk menggunakan ASN dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, hal ini dilakukan dengan cara melakukan Pelantikan secara serentak terhadap 92 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Siantar termasuk Pelantikan Sekda, 4 Kepala Dinas dan 4 Camat serta 15 Lurah [**Bukti PT-14**], akan tetapi kemudian Terhadap pelantikan 92 ASN tersebut Wali Kota Pematangsiantar dr.Susanti Dewayani membatalkan Pelantikan 84 pejabat dari 92 Pejabat publik yang dia lantik pada jum'at 22 Maret 2024 dikarenakan kesalahan prosedur dalam pelantikan PNS yang tidak

sesuai dengan ketentuan pasal 71 Ayat (2) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” **[Bukti PT-15]**;

- 13) Bahwa Pihak Terkait memperoleh fakta, Pemohonlah justru yang telah melakukan Politik Uang yang dilakukan pada tanggal 25 November 2025 (pada saat hari tenang) di Kandang lembu Lorang 20, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan memberikan uang kepada Pemilih sebesar Rp. 150.000 “dengan pesan untuk datang ke TPS pada hari rabu dan coblos Nomor Urut 3” **[Bukti PT-16]**;
- 14) Bahwa Politik Uang yang dilakukan oleh Pemohon di kelurahan Kebon Sayur Kecamatan Siantar Timur dilakukan sangat masif sehingga perolehan suara Pemohon Jauh meninggalkan pasangan calon lain dalam pemilihan Walikota dan Walikota Pematangsiantar sebagaimana terlihat dalam hasil perolehan suara berikut **[Bukti PT-17]**;

NO	DESA	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	KEBUN SAYUR	Wesley Silalahi., S.H., M.kn – Herlina	766
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	165
3		dr. Susanti Dewayani, Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon, S.H	1011
4		Yan Santoso D purba, S.H., M.M., – Irwan	96

- 15) Bahwa Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar menang di dua Kecamatan dari 8 Kecamatan, yakni di Kecamatan Siantar Silatasari dan Kecamatan Siantar Barat dengan Perolehan suara sebagai berikut:

a) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Silatasai perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:

**[Bukti PT-18]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR SILATASARI	Wesley Silalahi., S.H., M.Kn., – Herlina	5440
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	1823
3		dr. Susanti Dewayani, Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	6275
4		Yan Santoso D purba, S.H., M.M., – Irwan	802

b) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Barat perolehan suara paslon adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-19]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR BARAT	Wesley Silalahi., S.H., M.Kn., – Herlina	5714
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	1622
3		dr. Susanti Dewayani, Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	8529
4		Yan Santoso D purba, S.H.M.M., – Irwan	779

16) Bahwa Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar menang di 6 Kecamatan dari 8 kecamatan dengan perolehan suara sebagai berikut:

a) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Timur perolehan suara paslon adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-20]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR TIMUR	Wesley Silalahi S.H., M.Kn – Herlina	6781
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba S.H., M.H.	2642
3		dr. Susanti Dewayani, Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	5595
4		Yan Santoso D purba, S.H. M.M. – Irwan	1090

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Timur, Saksi Mandat Pemohon atas nama Supiani menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Timur.

- b) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Utara perolehan suara paslon adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-21]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR UTARA	Wesley Silalahi S.H. M.Kn., – Herlina	8865
2		Mangatas Marulitua Silalahi S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	3467
3		dr. Susanti Dewayani Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	7644
4		Yan Santoso D purba, S.H., M.M. – Irwan	1061

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Utara, Saksi Mandat Pemohon atas nama Bulan P. Damanik menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Utara.

- c) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan perolehan suara paslon adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-22]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR SELATAN	Wesley Silalahi., S.H. M.Kn. – Herlina	3865
2		Mangatas Marulitua Silalahi S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	1350
3		dr. Susanti Dewayani Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	1966
4		Yan Santoso D purba, S.H.M.M. – Irwan	482

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Selatan, Saksi Mandat Pemohon atas nama Wasliyani menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Selatan.

d) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat perolehan suara paslon adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-23]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR MARIHAT	Wesley Silalahi., S.H. M. Kn – Herlina	4499
2		Mangatas Marulitua Silalahi S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	1270
3		dr. Susanti Dewayani Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	3275
4		Yan Santoso D purba, S.H. M.M. – Irwan	404

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Marihat, Saksi Mandat Pemohon atas nama Enny Sitorus menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Marihat.

- e) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba perolehan suara paslon adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-24]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR MARTOBA	Wesley Silalahi., S.H., M. Kn – Herlina	8725
2		Mangatas Marulitua Silalahi S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	3450
3		dr. Susanti Dewayani Sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	8542
4		Yan Santoso D purba, S.H., M.M – Irwan	901

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Martoba, Saksi Mandat Pemohon atas nama Romlah menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Martoba.

- f) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Marimun perolehan suara paslon adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-25]**

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR MARIMUN	Wesley Silalahi., S.H., M. Kn – Herlina	5137
2		Mangatas Marulitua Silalahi S. E – Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	1513
3		dr. Susanti Dewayani sp.A – Ronald Darwin Tampubulon,S.H	1754
4		Yan Santoso D purba, S.H., M.M– Irwan	564

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Marimun,

Saksi Mandat Pemohon atas nama Franda P. Sianipar menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Marimun.

- 17) Bahwa Saksi Mandat Pemohon telah menandatangani seluruh Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, maka Pemohon sudah menerima hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024, dengan demikian cukup beralasan demi Hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait menilai seluruh tahapan-tahapan dan penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh Termohon dalam pelaksanaan **Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai tahapan serta pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia**, sehingga cukup beralasan menurut hukum, agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 3175021210590010 atas nama Wesly Silalahi.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 1272024310760001 atas nama Herlina
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor: 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor: 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor: 630 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 400/PL.02.6- A/1272/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematang Siantar Pemilihan Tahun 2004 tertanggal 3 Desember 2024 2024
- Bukti PT-6a : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024 (MODEL D. HASIL

- KABKO – KWK – BUPATI/WALIKOTA), tertanggal 3 Desember 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tertanggal 6 Januari 2025.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi *Printout* Berita Media Online dari [restorasidaily.com](http://restorasidaily.com) yang berjudul “**Wesly Silalahi Unggul atas Susanti dan Mangatas**”, tertanggal 16 Oktober 2024.  
Wesly Silalahi Unggul atas Susanti dan Mangatas – Restorasi Daily
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik(e-AP3), Nomor: 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tertanggal 11 Desember 2024.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar Tahun 2024 yang berjudul “Kota Pematangsiantar Dalam Angka”, bulan februari 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pematangsiantar Nomor 002/reg/l.p/pw/kota/02.04/XI/2024, tertanggal 3 Desember 2024
12. Bukti PT-12 : Fotokopi *Printout* Berita Media Online dari [www.infopublik.id](http://www.infopublik.id) yang berjudul “**Gubsu Lantik Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani**”, tertanggal 22 Agustus 2024.  
InfoPublik - Gubsu Lantik Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani
13. Bukti PT-13 : Fotokopi *Printout* Profile Ronald Darwin Tampubolon dari [www.lezen.id](http://www.lezen.id).  
Profil RONALD DARWIN TAMPUBOLON, S.H. - Info Pemilu

14. Bukti PT-14 : Fotokopi *Printout* Berita Media Online dari [siantar.bentengtimes.com](http://siantar.bentengtimes.com) yang berjudul "**Pelantikan Sekda, 4 Kepala Dinas, 4 Camat dan 15 Lurah di Pemko Siantar**", tertanggal 22 Maret 2024.  
[Pelantikan Sekda, 4 Kepala Dinas, 4 Camat dan 15 Lurah di Pemko Siantar, Selengkapnya di Sini.. – Benteng Siantar](#)
15. Bukti PT-15 : Fotokopi *Printout* Berita Media Online dari [bandung.kompas.com](http://bandung.kompas.com) yang berjudul "**Wali Kota Siantar Batalan Pelantikan 84 Pejabat Pemkot Pematangsiantar**", tertanggal 3 Maret 2024.  
[Wali Kota Siantar Batalan Pelantikan 84 Pejabat Pemkot Pematangsiantar](#)
16. Bukti PT-16 : Fotokopi *Printout* Berita Media Online dari [www.menaratoday.com](http://www.menaratoday.com) yang berjudul "**Wali Kota Siantar Batalan Pelantikan 84 Pejabat Pemkot Pematangsiantar**", tertanggal 3 Maret 2024.  
<https://www.menaratoday.com/2024/11/diduga-lakukan-politik-uang-paslon.html>
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA, Kecamatan Siantar Timur, Kelurahan Kebun Sayur
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, **Kecamatan Siantar Sitalasari. (MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA)**, tertanggal 30 November 2024.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan

- Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, **Kecamatan Siantar Barat.**  
**(MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA)**, tertanggal 30 November 2024.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, **Kecamatan Siantar Timur.**  
**(MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA)**, tertanggal 30 November.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, **Kecamatan Siantar Utara.**  
**(MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA)**, tertanggal 1 Desember 2024.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, **Kecamatan Siantar Selatan.**  
**(MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA)**, tertanggal 30 November 2024.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, **Kecamatan Siantar Marihat. (MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA)**, tertanggal 30 November 2024.

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, Kecamatan Siantar Martoba. (MODEL D.HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA), tertanggal 30 November 2024.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, Kecamatan Siantar Marimbun. (MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK-BUPATI/WALIKOTA), tertanggal 30 November 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pematangsiantar memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**I. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PERNYATAAN DARI CALON WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 YAITU HERLINA YANG MENYATAKAN SECARA LANGSUNG TERKAIT VIDEO PEMBERIAN BONUS DI HARI PEMILIHAN NANTI. (ANGKA 1) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.**

Bawaslu Kota Pematangsiantar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024. yang pada

pokoknya terkait *Video* dugaan kampanye yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 dalam hal janji memberikan “bonus” dihari Pemilihan **[Bukti PK.3.27-1]**. Terhadap Laporan tersebut, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Pematangsiantar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena kurangnya bukti dan keterangan Saksi Pelapor untuk mendukung laporan tersebut berdasarkan rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar. **[Bukti PK.3.27-2]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar pada saat tahapan kampanye sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 201.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024, nomor 218.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024, nomor 227.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 17 November 2024, dan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya pada tahapan kampanye tersebut Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menjanjikan bonus di hari Pemilihan. **[Bukti PK.3.27-3]**.
2. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024, yang pada pokoknya, bahwa Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 1 diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.3.27-1].**

2.1. Bawaslu Kota Pematangsiantar melakukan kajian awal Dugaan Pelanggaran nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiel terhadap uraian kejadian yang disampaikan dalam laporan peristiwa adanya dugaan tindak pidana sehingga laporan tersebut dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti dalam Sentra Gakkumdu dengan nomor 002/Reg/LP/PWKota/02.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024. **[Bukti PK.3.27-4].**

2.2. Bawaslu Kota Pematangsiantar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 002/Reg/LP/PWKota/02.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil kajian dari hasil klarifikasi Pelapor, Saksi Ahli dan kesimpulan dari Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar disimpulkan bahwa laporan nomor 002/Reg/LP/PWKota/02.04/XI/2024 tidak dapat dilanjutkan ke Penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Bukti PK.3.27-5]**

2.3. Bawaslu Kota Pematangsiantar mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya

laporan dihentikan karena kurangnya bukti dan keterangan Saksi Pelapor untuk mendukung laporan tersebut berdasarkan rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar. [Vide Bukti PK.3.27-2].

**II. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA TEMUAN SECARA LANGSUNG TIM KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 DALAM VIDEO TAMPAK JELAS DAN SECARA TERANG, MEMBERIKAN UANG SEBAGAI BENTUK TINDAKAN PENYUAPAN (*MONEY POLITIC*) UNTUK MENGAJAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 KEPADA SETIAP ORANG PEMILIH DENGAN NILAI RP. 150.000,- DAN ADANYA VIDEO PENGAKUAN SAKSI SELAKU PELAKU YANG MENYATAKAN BENAR, TELAH MENYALURKAN DAN MEMBERIKAN UANG BENTUK SERANGAN FAJAR UNTUK PARA PEMILIH SEBAGAI BENTUK UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 SEBESAR Rp. 150.000 (ANGKA 2 DAN ANGKA 4). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar pada saat tahapan kampanye sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 201.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024, nomor 218.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024, nomor 227.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 17 November 2024, dan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya pada tahapan kampanye tersebut Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait

kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberikan uang sebagai bentuk tindakan penyyuapan (*money politic*) untuk mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada setiap orang pemilih dengan nilai Rp. 150.000 dan tidak menemukan adanya kejadian penyaluran maupun pemberian uang bentuk serangan fajar untuk para pemilih. **[Vide Bukti PK.3.27-3].**

2. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan dengan menyampaikan surat imbauan dan intruksi sebagai berikut:

2.1. Surat imbauan nomor 221/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 13 November 2024 Perihal larangan dalam kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan di Kota Pematangsiantar yang pada pokoknya dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih dan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung. **[Bukti PK.3.27-6];**

2.2. Surat imbauan nomor 237/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal imbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyampaikan larangan melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. **[Bukti PK.3.27-7].**

2.3. Surat intruksi nomor 168/PM.00.02/K.SU-30/09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal intruksi pengawasan kampanye yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas

Kelurahan/Desa se-Kota Pematangsiantar.

[Bukti PK.3.27-8].

**III. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DI DALAM VIDEO MENDATA PEMILIH YANG AKAN DIBERIKAN UANG UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 (ANGKA 3) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar pada saat tahapan kampanye sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 201.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024, nomor 218.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024, nomor 227.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 17 November 2024, dan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya pada tahapan kampanye tersebut Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak menemukan adanya peristiwa maupun kejadian terkait Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendata Pemilih yang akan diberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.3.27-3].**
2. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan dengan menyampaikan surat imbauan dan intruksi sebagai berikut:
  - 2.1. Surat imbauan nomor 221/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 13 November 2024 Perihal larangan dalam kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan di Kota Pematangsiantar yang pada pokoknya dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih dan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung. **[Vide Bukti PK.3.27-6];**

2.2. Surat imbauan nomor 237/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal imbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyampaikan larangan melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. **[Vide Bukti PK.3.27-7].**

2.3. Surat intruksi nomor 168/PM.00.02/K.SU-30/09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal intruksi pengawasan kampanye yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kota Pematangsiantar. **[Vide Bukti PK.3.27-8**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Pematang Siantar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-3.27-1 sampai dengan Bukti PK- 3.27-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3.27-1 : Fotokopi Formulir Laporan nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Bukti PK.3.27-2 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 3 Desember 2024.
3. Bukti PK.3.27-3 : Fotokopi:
  1. Laporan Hasil Pengawasan nomor

- 201.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024.
2. Laporan Hasil Pengawasan nomor 218.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024.
  3. Laporan Hasil Pengawasan nomor 227.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 17 November 2024.
  4. Laporan Hasil Pengawasan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
4. Bukti PK.3.27-4 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
5. Bukti PK.3.27-5 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/02.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024.
6. Bukti PK.3.27-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematangsiantar nomor 221/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 13 November 2024 Perihal Imbauan larangan dalam kampanye.
7. Bukti PK.3.27-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematangsiantar nomor 237/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal imbauan.
8. Bukti PK.3.27-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematangsiantar nomor 168/PM.00.02/K.SU-30/09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal instruksi pengawasan kampanye.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa substansi permohonan Pemohon bukanlah mengenai persoalan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, melainkan alasan pokok permohonan Pemohon pada pokoknya berisi tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu berupa *money politic*, yakni pemberian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 Nomor Urut 1 kepada setiap pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun pelanggaran dimaksud melanggar ketentuan Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga menjadi bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), oleh karenanya menurut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU Kota Pematangsiantar 630/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-5];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan

husus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa

mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar 630/2024 [vide Bukti P-3= Bukti T-5 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2024, dengan alasan penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.35 WIB dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024. Selanjutnya, merujuk pada Ketentuan dalam Pasal 1 angka 32 pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Faktanya, Pemohon mengajukan/mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.23 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar 630/2024 pada hari Selasa, 3 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 16.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi,

yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Siska Yosephin Sirait**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id